

Purwakarta, 14 Juli 2023

Nomor : 044/PP.01.02/ K.JB-14/07/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Surat Pemberitahuan Status Laporan

Kepada Yth,  
**Luthfi, A.Md (Pelapor)**

di –  
Tempat

1. Dasar hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Tahapan Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melakukan kajian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/13.22/06/2023 dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PL/Kab/13.22/06/2023 serta dilanjutkan dengan Rapat Pleno untuk menentukan Setatus Laporan tersebut.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah memutuskan Terlapor dalam perkara *a quo* yaitu Dadang Sopandi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Maniis, Arie Pradana Putra sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Maniis telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait Tindakan dan kewenangan yang tidak sesuai dengan Pasal 15 huruf c, d dan f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga kami merekomendasikan Sanksi administratif kepada terlapor berupa peringatan sesuai dengan ketentuan.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta akan menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran dari laporan *a quo* sesuai dengan peraturan bawaslu no 15 tahun 2020 mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,  
  
Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud

**PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN**

Berdasarkan hasil kajian awal atau kajian terhadap Laporan, diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN / ALASAN
1	Pelapor: Luthfi, A.Md Terlapor : 1. Dadang Sopandi (Ketua Panwaslu Kecamatan Maniis) 2. Arie Pradana Putra (Anggota Panwaslu Kecamatan Maniis)	001/Reg/LP/PL/Kab/13.22/ VI/2023	Ditindaklanjuti Oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.	Memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Purwakarta, 14 Juli 2023

**Bawaslu Kabupaten Purwakarta**

**Ketua**



**Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta  
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslu<sup>pwk</sup>@gmail.com  
Laman: <http://purwakartakab.bawaslu.go.id>

---


**TANDA TERIMA SURAT/ DOKUMEN**

Telah terima surat/ dokumen dari **BAWASLU KABUPATEN PURWAKARTA**

Perihal *Pemberitahuan Status Laporan*

Hari/ Tanggal *Jum'at, 14 Juli 2023*, Pukul .....

Yang menyerahkan,

  
(.....)

yang menerima,

  
(.....)